

**ANALISIS KEBIJAKAN STIMULUS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI MASA PANDEMI *COVID-19*
(Studi Kasus BRI Syariah KCP Weleri)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

Muhamad Farid Muzaka

NIM 1605036101

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: Febi.walisongo.ac.id-Email: Febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Farid Muzaka
NIM : 1605036101
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : Analisa Kebijakan Stimulus Lembaga Keuangan Syariah
Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bri Syariah Kcp Weleri)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dosen Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 17 Mei 2023.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar strata 1 tahun akademik 2022/2023
Semarang, 17 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Sidang

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198909242019032018

Sekretaris Sidang

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP.198106092007102005

Penguji I

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.
NIP.196907082005011004



Penguji II

Mardhiyaturrositaningsih, S.E.Sy., M.E
NIP. 199303112019032020

Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP.198106092007102005

Pembimbing II

Muyassarrah, M.Si.
NIP.197104292016012901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP.198106092007102005
Muyassarrah, MSI
NIP.197104292016012901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-
Hal : Naskah Skripsi
Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN WALISONGO
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama surat ini saya kirim naskah dari saudara:

Nama : Muhamad Farid Muzaka
Nim : 1605036101
Judul Skripsi : **Analisis Kebijakan Stimulus Lembaga Keuangan Syariah di Masa Pandemi COVID- 19 (Studi Kasus Bri Syariah Kcp Weleri)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP.198106092007102005

Semarang, 10 Mei 2023
Pembimbing II


Muyassarrah, MSI
NIP.197104292016012901

MOTTO

افعلها الآن ، لأنه غدًا هناك احتمال لم يحدث بعد

“do it now, because tomorrow there is a possibility that has not happened yet”

Lakukanlah sekarang, Karena hari esok adalah Kemungkinan yang belum terjadi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam senantiasa dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana selalu dinantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Rochimin dan Ibu Ismayiah selaku kedua orang tua penulis, yang selalu tiada henti mendukung, menguatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam setiap keadaan apapun, serta dengan ketulusan dan do'a yang selalu mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk kesuksesan penulis.
2. Lailatul Rahmawati selaku istri penulis yang selalu mensupport, dukungan, semangat, masukan, dan serta do'a kepada penulis. Dari situlah penulis banyak belajar untuk mengerti dan memahami cara menghadapi dan menyelesaikan setiap cobaan yang ada.

Sekali lagi terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah berjasa untuk penulis dalam aspek apapun. Penulis tentu tidak dapat membalas budi baik yang telah kalian korbankan. Hanya doa baik yang selalu penulis panjatkan. Semoga keberkahan dan ridlo Allah selalu menyertai setiap langkah kalian. Aamiin...

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Farid Muzaka

Nim : 1605036101

Progam Studi : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan skripsi yang berjudul : **“Analisis Kebijakan Stimulus Lembaga Keuangan Syariah di Masa Pandemi COVID- 19 (Studi Kasus Bri Syariah Kcp Weleri)”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yangdirujuk sumbernya.

Semarang, 10 Mei 2023

penulis



M Farid Muzaka

NIM 1605036101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi menjadi bagian penting proses penyusunan skripsi dikarenakan pada umumnya terdapat istilah arab, judul buku, nama orang, nama Lembaga dan lain-lain yang sebenarnya ditulis dengan huruf arab dan disalin ke huruf latin. Guna menjamin konsistensi dibutuhkan penetapan satu transliterasi seperti dibawah ini:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصناعات
= *al-shina'ah. Al*

ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah
al-thabi'iyah.*

ABSTRAK

Dewasa ini ekonomi menjadi sebuah tiang untuk keberlangsungan suatu negara, dengan adanya wabah *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ekonomi menjadi ancaman serius yang di hadapi pemerintah Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin memburuk, pertanggal 31 maret 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berjudul “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.” Menyikapi adanya problematika yang begitu besar yang melanda secara global dan adanya kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah, BRI Syariah melakukan stimulus pembiayaan berupa restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak wabah pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Stimulus tersebut merupakan kebijakan yang di terapkan guna membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik dalam pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengolahan data dengan cara deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan kebijakan stimulus ini berupa dalam bentuk restrukturisasi yang dilakukan dengan dua metode yaitu perpanjangan dan penundaan dengan tujuan nasabah dapat menyelesaikan tanggungannya dengan mudah sesuai pojk no 11 tahun 2020 dengan adanya stimulus ini nasabah mudah membayar angsurannya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Nowadays economy is a pillar for the sustainability of a country, with the outbreak of the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) the economy has become a serious threat faced by the Indonesian government. To deal with the deteriorating situation, on 31 March 2020 the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, this Government Regulation in lieu of Law entitled “State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (COVID-19) 19) and/or in the context of dealing with threats that endanger the national economy and/or financial system stability.” Responding to the enormous problems that have hit globally and the policies issued by the government, BRI Syariah has carried out a financing stimulus in the form of financing restructuring for customers affected by the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic. This stimulus is a policy that is implemented to help customers who experience financing problems and experience difficulties in paying financing installments.

This research is a field research (field research). The data collection method used in this study is by means of observation, interviews and documentation. The data processing technique used is descriptive data processing technique. The data analysis used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. The implementation of this stimulus policy is in the form of restructuring which is carried out using two methods, namely extension and delay with the aim that customers can easily settle their responsibilities in accordance with POJK No. 11 of 2020. With this stimulus, customers can easily pay their installments.

Keywords: Restructuring, Financing, Covid-19 Pandemic

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq, dan hidayat-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kita lantunkan kepada nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul Analisis Kebijakan Stimulus Lembaga Keuangan Syariah di Masa Pandemi COVID- 19 (Studi Kasus Bri Syariah Kcp Weleri). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak bimbingan, dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan dan wali dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M. Si selaku dosen pembimbing I dan Kajor S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Muyassarrah, MSI selaku dosen pembimbing II dan Sekjur S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan bersama Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan

yang dapat digunakan sebagai rujukan selama penulisan skripsi.

7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'allaikum wr. wb

Semarang, 10 Mei 2023

penulis



M Farid Muzaka

NIM 1605036101

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBAHASAN UMUM.....	12
A. Kebijakan	12
1. Pengertian Kebijakan.....	12

2.	Macam-Macam Kebijakan	13
3.	Dasar Hukum Kebijakan	15
B.	Kebijakan Stimulus	16
C.	Restrukturisasi.....	19
1.	Pengertian Restrukturisasi	19
2.	Bentuk-Bentuk Restrukturisasi.....	21
3.	Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi.....	22
4.	Dasar Hukum Restrukturisasi.....	23
D.	Bank Syariah	26
1.	Pengertian Bank Syariah	26
2.	Fungsi Utama Bank Syariah.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		30
A.	Gambaran Umum BRI Syariah KCP Weleri	30
B.	Legalitas BRI Syariah KCP Weleri.....	31
C.	Visi dan Misi BRI Syariah	32
D.	Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Weleri	34
E.	Produk-Produk BRI Syariah Weleri.....	35
1.	Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>).....	35
2.	Produk Pembiayaan (<i>Lending</i>)	39
3.	Produk Jasa BRI Syariah	40
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STIMULUS DI BRI SYARIAH KCP WELERI		41
A.	Implementasi Kebijakan Stimulus di Bank BRI Syariah Kcp Weleri	41
B.	Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi	43
BAB V PENUTUP.....		46

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini ekonomi menjadi sebuah tiang untuk keberlangsungan suatu negara, dengan adanya wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ekonomi menjadi ancaman serius yang di hadapi pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perekonomian hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.¹

Dampak penurunan perekonomian ini di rasakan bukan hanya untuk pelaku usaha menengah atas namun juga beberapa sektor pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, diantaranya pelaku usaha di bidang pariwisata yang mengalami penurunan akibat adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk pengurangan aktivitas diluar rumah.

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Untuk menghadapi situasi yang semakin memburuk, pertanggal 31 maret 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berjudul “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-*

¹<https://money.kompas.com/read/2020/04/06/170000926/pendapatan-negara-di-2020-diperkirakan-anjlok-10-persen-akibat-corona>.

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Serta kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.²

Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan Presiden ini mengatur tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, dalam Peraturan Presiden anggaran belanja negara tersebut berfokus dalam belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).³

Upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi yaitu berupa pemberian stimulus fiskal atau stimulus keuangan, upaya ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat produktivitas ekonomi melalui usaha mikro menengah yang di tunjang oleh lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun syariah, upaya pemerintah dilakukan secara bersama dengan melibatkan lembaga keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini di tunjang dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dalam POJK tersebut berisi POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak

²Perpu no 1 tahun 2020

³ Perpres no 54 tahun 2020

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada 2 Juni 2020. POJK ini mengatur relaksasi atas restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak penyebaran *COVID-19* baik perorangan, UMKM, maupun korporasi, melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dana atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau menghadapi ancaman krisis ekonomi dan atau stabilitas sistem keuangan. Serta memberikan relaksasi bagi lembaga keuangan dengan meringankan penghitungan penyisihan penghapusan aset produktif umum, nilai agungan yang diambil alih sebagai faktor pengurangan modal inti dalam perhitungan kewajiban pemenuhan modal minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank.⁴

Begitu besar dampak yang di timbulkan oleh pandemi covid -19 bila tidak teratasi perekonomian akan mengalami resesi, begitupun Per juni 2020, tercatat NPF BRI Syariah secara gross turun 3,9% dari yang semula 4,9% pada juni 2019 dan NPF net turun 2,49% dari 4,51%.

Menyikapi adanya problematika yang begitu besar yang melanda secara global dan adanya kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah, BRI Syariah melakukan stimulus pembiayaan berupa restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak wabah pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Stimulus tersebut merupakan kebijakan yang di terapkan guna membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan.

Hingga April 2020, BRI Syariah telah menyetujui restrukturisasi terhadap 18.325 debitur dengan total pembiayaan mencapai RP 2.74 triliun. Nasabah pembiayaan yang berhak mendapatkan restrukturisasi adalah nasabah yang terdampak penyebaran *Covid-19* baik secara langsung maupun tidak langsung. Nasabah pembiayaan yang merasa perlu direstrukturisasi fasilitas pembiayaanya dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada

⁴<https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19>

Bank. Nasabah perlu mengisi form penilaian dampak *Covid-19*. Form tersebut nantinya akan ditinjau oleh Bank. Selanjutnya Bank akan melakukan penilaian terhadap kondisi usaha nasabah untuk menetapkan restrukturisasi yang sesuai. Bank akan menentukan bentuk restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi usaha nasabah pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini diperuntukkan nasabah seluruh segmen yang memenuhi persyaratan. Keringanan ini juga diberikan bagi nasabah pembiayaan segmen konsumen yang memenuhi persyaratan. Bagi nasabah pembiayaan konsumen, BRI Syariah menawarkan perpanjangan masa jatuh tempo dari waktu jatuh tempo yang disepakati di awal perjanjian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan terkait kebijakan stimulus yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Weleri dalam hal ini mengantisipasi dampak yang ditimbulkan adanya pandemi *Covid-19* pada nasabah dan menarik judul “Analisis Kebijakan Stimulus Lembaga Keuangan Syariah di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus BRI Syariah KCP Weleri)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan pandemi *Covid-19* di BRISyariah KCP Weleri terhadap aktivitas pembiayaan?
2. Apa saja kriteria nasabah di BRISyariah KCP Weleri yang mendapatkan kebijakan stimulus?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi di BRISyariah KCP Weleri?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis kebijakan stimulus pembiayaan di BRISyariah KCP Weleri pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan pandemi *Covid-19* di BRISyariah KCP Weleri.
- c. Mengetahui kriteria nasabah di BRISyariah KCP Weleri yang mendapatkan kebijakan stimulus.
- d. Menganalisis mekanisme pelaksanaan restrukturisasi di BRISyariah KCP Weleri.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Perusahaan

Bagi BRISyariah KCP Weleri, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan kebijakan stimulus lembaga keuangan syariah untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh *Covid-19*.

b. Manfaat Akademis

Sebagai kajian ilmu pengetahuan terutama terkait dengan kebijakan stimulus lembaga keuangan syariah untuk menghadapi dampak yang di timbulkan oleh *Covid-19*.

c. Manfaat Penulis

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan peneliti di bidang perbankan syariah khususnya dalam hal kebijakan stimulus lembaga keuangan syariah untuk menghadapi dampak yang di timbulkan oleh *Covid-19*.

D. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan kebijakan stimulus merupakan suatu konsep yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah, kebijakan ini tentunya akan sangat berdampak terhadap lembaga lembaga keuangan syariah ketika menghadapi ancaman krisis ekonomi yang sedang melanda. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Novy Yulia Sekar Putri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fatwa Dsn No. 27/Dsn-Mui/Iii/2002 Dan Fatwa Dsn No. 46/Dsn-Mui/Ii/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad IjarahMuntahia Bittamlik Pada Pembiayaan Usaha Di Bri Syariah Kc Darmo Surabaya” menyimpulkan bahwa upaya restrukturisasi di BRI Syariah KC Darmo Surabaya terhadap pembiayaan dengan akad ijarah muntahia bittamlik dilakukan nasabah dengan cara mengajukan permohonan konversi akad murabahah kepada pihak bank karena mengalami kesulitan pembayaran. Setelah konversi akad disetujui di pertengahan pembayaran nasabah kembali mengalami kesulitan. Akhirnya nasabah mengajukan permohonan lagi kepada pihak bank dalam rangka meminta potongan tagihan murabahah yang besaran jumlahnya tidak diperjanjikan di awal akad.

Kenelitian yang dilakukan oleh Arista Candra Desianti Putri dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Mekanisme Penyelesaian Non-Performance Financing (Npf) Melalui Metode Restrukturisasi Dan

Dampaknya Terhadap Kinerja Bri Syariah Ponorogo (Studi Kasus Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo)” menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian NPF melalui metode restrukturisasi dilakukan dengan tahap prosedur yang terarah karena jika tidak dilakukan secara terarah maka kemungkinan besar justru akan memberikan kerugian besar kepada bank, diantaranya membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang, karena pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak bank harus melakukan tindakan penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Dari penelitian yang dilakukan Avinda April Silia dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kc Bengkulu” mendapatkan hasil bahwa restrukturisasi pembiayaan diperuntukan nasabah yang mengalami macet pembiayaan atau juga apabila nasabah tersebut merasa dirinya akan kesulitan untuk membayar angsuran kedepannya disini nasabah bisa mengajukan permohonan Restrukturisasi kepada pihak bank BRI Syariah KC Bengkulu. Dengan persyaratan usaha tersebut benar-benar mengalami penurunan omset tapi masih memiliki prospek untuk kedepannya dan mampu untuk membayar. Restrukturisasi ini sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan tapi dia tidak mau menyelesaikan dengan jual agunan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan guna penggalan data yang bersumber dari tempat penelitian berkenaan dengan restrukturisasi pembiayaan dalam kebijakan stimulus yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di BRI Syariah KCP Weleri, Jl. Raya Utama Barat No.230, Gondangan,Weleri, Kec. Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari unit Mikro BRI Syariah yang bertanggungjawab dalam penanganan pelaksanaan pembiayaan Mikro yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data primer diperoleh dari Bapak Sugeng Haryanto selaku *Account Officer Micro* (AO Micro) BRI Syariah KCP Weleri.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang digunakan untuk mendukung sumber primer. Data sekunder bersumber dari berbagai literature yang tidak secara langsung berhubungan dengan peneliti. Sumber ini sebagai sumber yang sifatnya pendukung, untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan sumber data primer.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bersumber dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, Fatwa DSN, Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia serta dokumen.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶ Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Peran pokok dalam

⁵Bambang Sunggono, Metodologi penelitian cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

⁶Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan cet. III, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 220

observasi adalah dapat ditemukannya interaksi atau hubungan yang erat dengan latar belakang sosial yang ada.⁷Pada kesempatan ini peneliti melakukan observasi secara langsung di BRI Syariah KCP Weleri.

2) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak bank yang bertanggungjawab menangani pelayanan pembiayaan dan analisis pembiayaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari narasumber secara langsung. Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak.⁸

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi (documentation) yaitu mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik dalam pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengolahan data dengan cara deskriptif. Deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk pemaparan ataupun sebuah bentuk penggambaran dari kata-kata yang jelas dan juga detail secara terperinci.⁹ Teknik ini digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan berupa hasil wawancara.

⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), h. 218

⁸ *Ibid*, h. 219

⁹<https://kbbi.web.id/deskripsi>

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁰ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang proses pelaksanaan kebijakan stimulus ditinjau dari sumber hukum yang ada. Data yang diperoleh dianalisa dengan landasan kepustakaan sebagai landasan teoritis sehingga dapat diambil kesimpulan. Setelah dianalisis hasil dijabarkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran bagaimana data sesuai dengan perusahaan yang diteliti diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang digunakan penulis dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM

Bab ini dibahas tentang landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Pembahasan ini meliputi ; Mengkaji penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pembiayaan, Teori stimulus.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini dijelaskan mengenai data penelitian yang meliputi gambaran umum BRI Syariah dan BRI Syariah KCP Weleri.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁰Ibid., h. 247

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan stimulus di BRI Syariah KCP Weleri, serta analisis keuntungan yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.¹¹

Noeng Muhadjir mengatakan kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi

¹¹ Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20

masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.

Dalam mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut. Tahap-tahap pengambilan kebijakan ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis.¹³

2. Macam-Macam Kebijakan

a. Kebijakan Publik

Suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum, dan dibutuhkan nya sebuah aturan atau intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau

¹² Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

¹³ William N. Dunn, Analisa Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, 1999), hlm. 72

setidaknya oleh tindakan bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya.¹⁴ Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.¹⁵

Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu :

- 1) Tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik.
- 2) Tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan.
- 3) fungsi pemerintah sebagai layanan publik.
- 4) Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

b. Kebijakan ekonomi

Kebijakan ekonomi adalah Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

c. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan Pertahanan dan Keamanan adalah Kebijakan dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari gangguan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

¹⁴ Wayne Parson, *Public Policy*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 3

¹⁵ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, Th.2003, h.6

3. Dasar Hukum Kebijakan

a. Al-Quran

Al-Qur'an Surah Nur ayat 55

وعد الله الَّذِينَ امنوا منكم وعملوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya : “Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa”

Al-Qur'an Surah Nisa ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ إِذَاعَوْبِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Artinya : “Dan apabila mereka ditimpa suatu hal, keamanan atau ketakutan, mereka siarkan (kepada musuh). Dan kalau mereka serahkan hal itu kepada Rasul atau kepada Ulil Amri (yang mempunyai urusan diantara kamu), niscaya orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu.”

b. Macam macam kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah di masa pandemi Covid – 19, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini berjudul “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.”
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini mengatur kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kenijakan belanja negara

termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Serta kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan Presiden ini mengatur tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, dalam Peraturan Presiden anggaran belanja negara tersebut berfokus dalam belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
4. peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

B. Kebijakan Stimulus

Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan

sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.¹⁶

Sedangkan stimulus dalam ekonomi, mengacu pada pemakaian kebijakan moneter atau fiskal (umumnya disebut kebijakan stabilisasi) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulus juga bisa merujuk pada sejumlah kebijakan moneter berupa penurunan tingkat bunga dan pelancaran kuantitatif.

Berdasarkan pengertian di atas kebijakan stimulus adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merangsang atau memberikan dorongan baik berupa dana ataupun kebijakan yang memberikan keleluasaan dalam hal ekonomi yang bersifat skala makro baik dalam perbankan maupun aspek ekonomi lainnya.

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 kebijakan stimulus meliputi:

1. Kebijakan Penetapan Kualitas Aset

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum aset terbagi dua :

- a. Aset produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor, dan *suspense account*.

¹⁶Budisantoso, T dan *Triandaru*, S. 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain,. Salemba Empat: Jakarta. Edhi, W. S, 2005,

2. Kebijakan Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan.

Restrukturisasi Kredit atau pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Berikut beberapa kebijakan stimulus di tahun 2020 :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada 16 Maret 2020. POJK ini mengatur relaksasi atas restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak penyebaran *Covid-19* baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. POJK ini mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- c. POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada 2 Juni 2020.

Ketentuan ini memberikan dengan meringankan penghitungan penyisihan penghapusan aset produktif umum, nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban

pemenuhan modal minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank.¹⁷

C. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas (menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001), mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi pembiayaan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat pembiayaan belum termasuk kriteria *Non Performing Loan*.

Restrukturisasi pembiayaan bertujuan untuk penyelamatan pembiayaan sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah pembiayaannya direstrukturisasi.¹⁸ Menurut Wangsawidjaja, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. karena dengan cara ini diberikan kemudahan untuk melunasi kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Dengan cara Penjadwalan

¹⁷<https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19>

¹⁸ Di kutip dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit, pada hari Minggu,

kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁹

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan beberapa beberapa cara untuk memberikan bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, dengan cara antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dengan cara ini diharapkan nasabah mampu untuk menyelesaikan kewajibannya.

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian.²⁰

Restrukturisasi adalah Sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah di restrukturisasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upayaperbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau Ijarahterhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

¹⁹ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 218

2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

a. Penurunan Imbalan atau Bagi Hasil

Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan risiko dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan penurunan imbalan bagi hasil adalah suatu upaya kebijakan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah dengan cara memberikan keringanan berupa pengurangan imbalan bagi hasil yang sudah di tentukan dalam akad awal, sehingga nasabah lebih mudah dalam mencapai target pemberian imbalan bagi hasil dan nasabah lebih banyak mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya.

b. Pengurangan Tunggakan Imbalan atau Bagi Hasil

Sedangkan Pengurangan imbalan bagi hasil adalah suatu upaya kebijakan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah dengan cara memberikan keringanan berupa pengurangan biaya tunggakan imbalan bagi hasil yang sudah di tentukan dalam akad awal, sehingga nasabah lebih mudah dalam mencapai target pemberian imbalan bagi hasil dan nasabah lebih banyak mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya.

c. Pengurangan Tunggakan Pokok Pembiayaan

Sedangkan Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan adalah suatu upaya kebijakan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah dengan cara memberikan keringanan berupa pengurangan biaya tunggakan pokok pembiayaan sehingga nasabah mendapatkan kemudahan penyelesaian pembiayaan.

d. Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan adalah suatu upaya kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah yang

bermasalah dalam pembiayaannya yaitu dengan pemberian perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga nasabah mendapatkan waktu yang lebih banyak dalam pelunasan pembiayaannya.

e. Penambahan Fasilitas Pembiayaan

Penambahan fasilitas pembiayaan adalah suatu upaya kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah yang bermasalah dalam pembiayaannya yaitu dengan pemberian fasilitas pembiayaan khusus seperti penambahan dana pembiayaan.

f. Pengambilan Asset Debitur Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Pengambilan asset yang dimaksud adalah pengambilan asset nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya dengan pengambilan asset ini pembiayaan yang awalnya bermasalah akan teratasi, pengambilan asset juga melalui tahapan dan menimbang nominal sesuai pembiayaan nasabah tersebut.

g. Konversi Pembiayaan Menjadi Penyerta Pada Perusahaan Debitur.

Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah berupa konversi pinjaman menjadi saham-saham di anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi nasabah, sehingga setelah konversi bank akan menjadi pemegang saham di anak perusahaan atau perusahaan afiliasi nasabah.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

3. Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi

Dalam pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di jelaskan “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah dalam berbagai transaksi, bisa dengan pembiayaan, deposito, giro dan produk lain dari perbankan syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) adalah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan restrukturisasi. selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, sebagai berikut :

- a. *Recheduling*(penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning*.

4. Dasar Hukum Restrukturisasi

- a. Al - Quran

Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, makaberilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²¹

b. Hadist

Imam tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو
عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَدِيجٌ

Artinya : "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."²²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) juga disebutkan berkaitan dengan pembiayaan permasalahan dalam hal itu ada beberapa ketentuan :

1. Ganti Rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kerugian riil dapat di perhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil di keluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya di bayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furhah adh dhai'ah*).

²¹<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-280> di akses pada tanggal 1 oktober 2020, pada jam 20.48

²²<https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1272> di akses pada tanggal 15 oktober 2020, pada jam 19.00

5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.²³

Dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 18 peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan Restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut :

a. Pasal 4

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.

b. Pasal 5

Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi.
3. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah di Restrukturisasi.
4. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
5. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

²³ Dr. H. Hasanudin, M.Ag. dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 250

c. Pasal 6

1. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.
2. Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 bulan setelah Restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

d. Pasal 7

Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing masing pembiayaan.

e. Pasal 10

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.
2. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
3. *Standard Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan dandi setujui oleh Direksi dan Dewan Pengawasan Syariah.

f. Pasal 18

Bank wajib melaporkan Restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.²⁴

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 220-221

dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²⁵

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.²⁶

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²⁷

2. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.²⁸

²⁵ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 29

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

a) Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

b) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

c) Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan me nyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah

antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Weleri

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT. Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan *spin off* ke PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan ditandatanganinya oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Tahun 2013, PT Bank BRI Syariah merintis usaha guna peningkatan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

Dengan pengambilan langkah pasti dengan melakukan Initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan langkah tersebut menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.²⁹

BRI Syariah cabang Weleri berdiri pada 15 Januari 2013, sudah 7 tahun BRI Syariah Weleri menjadi mitra nasabahnya dengan menawarkan banyak fitur dan produk yang menunjang kebutuhan nasabahnya. merupakan bagian dari kantor cabang Semarang. Lokasi yang strategis tepat berada di pinggir

²⁹ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah

jalan utama menjadikan Bank BRI Syariah KCP Weleri sangat mudah ditemukan.

Sebagian besar nasabah BRI Syariah KCP Weleri mayoritas adalah masyarakat dalam wilayah kabupaten Kendal. Pangsa pasar yang luas serta sangat menjaga nama baik dalam setiap pelayanannya menyebabkan bank BRI Syariah KCP Weleri mulai dikenal luas.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kendal yang terus meningkat, dalam hal ruang lingkup jenis-jenis nasabah Bank BRI Syariah KCP Weleri Kendal terus berdatangan dari kalangan atas sampai masyarakat menengah kebawah. Banyaknya gedung perkantoran pemerintahan, perusahaan swasta, pengusaha, sampai pada usaha mikro kecil menengah dan pedagang menjadi tujuan utama bagi kalangan yang penulis sebutkan di atas untuk menempatkan dan mempercayakan keuangan mereka pada Bank BRI Syariah KCP Weleri.

Perkembangan ini sejalan dengan misi dari Bank BRI Syariah yang berperan aktif meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil dan menengah dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan serta senantiasa menjunjung tinggi citra Bank BRISyariah sebagai lembaga keuangan syariah kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kendal.³⁰

B. Legalitas BRI Syariah KCP Weleri

Nama : PT BRI Syariah Cabang Weleri

NPWP : 01.105.094.5-513.001

Alamat :Jl. Utama Tengah No. 230 Rt 002 Rw 003 Karangdowo
Weleri Kendal – Jawa Tengah

Terdaftar : 19/04/2013

Penerbit : 513

³⁰<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11346/H.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

C. Visi dan Misi BRI Syariah

“BRI Syariah telah memiliki visi, misi dan nilai-nilai budaya kerja sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaganya agar tetap focus pada tujuan yang ingin dicapainya.”

VISI :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. MISI :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.
5. Nilai-nilai Budaya Kerja “PASTI OKE”
 - a. Profesional
Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.
 - b. Antusias
Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
 - c. Penghargaan Terhadap SDM
Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

d. Tawakal

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

e. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

f. BerOrientasi Bisnis

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.


g. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.³¹

³¹ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi

D. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Weleri

Gambar 1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Weleri



Tabel 1 Penetapan Formasi Karyawan BRI Syariah KCP Weleri

No	Jabatan	Jumlah Formasi	Keterangan
1.	Pimpinan Cabang Pembantu (PIMCAPEM)	1	
2.	Unit Head	1	Menjalankan fungsinya di UMS Weleri
3.	Branch Operation Spv	1	
4.	Account Officer	2	2 orang menjalankan fungsinya di KCP Weleri
5.	Funding Relationship Officer	1	
6.	Account Officer Mikro	4	4 orang menjalankan fungsinya di KCP Weleri
7.	Customer Service	1	
8.	Teller	1	
9.	Satpam	2	
10.	Pramubakti	1	Fungsi sebagai Office Boy dan Messange

E. Produk-Produk BRI Syariah Weleri

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Ada beberapa macam produk penghimpunan dana pada BRI Syariah antara lain :

a. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Produk simpanan untuk nasabah perorangan yang mengharapkan adanya kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Persyaratan dokumen saat akan membuka Tabungan Faedah BRISyariah iB yaitu;

- 1) Fotocopy KTP yang masih berlaku dan sesuai domisili.

- 2) Fotocopy NPWP (jika punya)
- 3) Materai 6000
- 4) Mengisi aplikasi pembukaan tabungan faedah
- 5) Setoran awal : Rp. 100.000 dan biaya penutupan : Rp. 25.000
- 6) Fasilitas layanan : ATM, callBRIS, smsBRIS, mobileBRIS dan ibankBRIS

b. Tabungan Impian BRI Syariah

Tabungan Impian BRISyariah adalah tabungan berjangka dari Bank BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian yang lebih terencana.

1) Keunggulan dari Tabungan Impian:

- a) Dana dikelola berdasarkan dengan prinsip syariah.
- b) Ringan, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp. 50.000,-
- c) Praktis dengan sistem autodebet memungkinkan nasabah untuk tidak datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin, Untuk melihat perkembangan dana dilengkapi dengan buku tabungan sebagai pelapor dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan produk.
- d) Fleksibel, nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal autodebet setoran rutin.
- e) Gratis biaya administrasi tabungan, biaya autodebet setoran rutin dan premi asuransi jiwa.
- f) Otomatis dilindungi asuransi.
- g) Mudah perlindungan asuransi otomatis tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan.
- h) Kompetitif, bagi hasil yang menarik.
- i) Nyaman, nasabah dapat mewujudkan impian (contoh: untuk umrah, membeli gadget, liburan, pendidikan, qurban, mudik dan lain-lain) dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

2) Syarat Pembukaan Tabungan Impian:

- a) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
- b) Memiliki rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB.
- c) Usia saat pembukaan minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
- d) Usia saat jatuh tempo maksimal 65 tahun.

3) Manfaat Asuransi

Santunan uang duka, jika orang yang meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan yaitu:

- a) 5x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 25.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1-5 tahun.
- b) 10x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 50.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6-10 tahun.
- c) 20x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 100.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11-20 tahun.

Bila nasabah memiliki lebih dari 1 rekening Tabungan Impian BRISyariah iB, total santunan uang duka yang diterima maksimum Rp. 1 Miliar/nasabah.

c. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah simpanan yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi anda tidak hanya menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah. Adapun manfaat dari deposito yaitu ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Syarat dan Ketentuan Deposito, yaitu :

- 1) Fotocopy KTP yang masih berlaku (surat keterangan domisili untuk nasabah yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan bukti identitas diri).
- 2) Fotocopy NPWP jika punya.
- 3) Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik

dana nasabah menyediakan sebuah modal sedang pihak pengelola dana/bank bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

- 4) Dana hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo.
 - 5) Tidak mendapatkan kartu ATM.
 - 6) Bukti kepemilikan berupa Bilyet Deposito.
 - 7) Penempatan minimal Rp. 2.500.000
 - 8) Memiliki rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah.
- d. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Produk simpanan yang ditujukan khusus calon jamaah haji guna pemenuhan kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Mutlaqah*.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Fotocopy kartu identitas (KTP) yang masih berlaku.
 - 2) Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tidak difasilitasi dengan kartu ATM.
 - 3) Tidak memiliki jangka waktu dan setoran rutin (maksimal 30 hari setelah tanggal buka).
 - 4) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah.
 - 5) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu).
 - 6) Tersedia pilihan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
 - 7) Tersedia fasilitas Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB.
- e. Giro BRISyariah IB

Giro adalah dana dari nasabah yang dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Manfaat dari giro yaitu keamanan, kemudahan berbisnis serta lebih berah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Fotocopy KTP yang masih berlaku.

- 2) Fotocopy NPWP.
- 3) Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.
- 4) Dokumen atau persyaratan lain yang diatur dalam kebijakan Umum Operasi maupun syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening.
- 5) Minimal setoran awal Rp. 2.500.000, minimal setoran berikutnya Rp. 50.000, saldo minimum Rp. 500.000, biaya dibawah saldo minimum Rp. 20.000, biaya administrasi bulanan Rp. 10.000, biaya penutupan rekening Rp. 25.000 dan biaya buku cek/BG Rp.125.000.

2. Produk Pembiayaan (*Lending*)

a. Griya Faedah

Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk nasabah perorangan guna pemenuhan sebagian atau keseluruhan kebutuhan hunian dengan menggunakan akad *Murabahah* atau *Ijarah* yang pembayarannya secara angsuran setiap bulan yang telah ditetapkan dimuka.

b. KPR Sejahtera

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan guna pembiayaan rumah dengan dukungan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Produk ini menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.

c. Oto Faedah

Pembiayaan Kepemilikan Mobil ditujukan untuk nasabah perorangan guna memenuhi kebutuhan kendaraan dengan sistem pembayarannya secara angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka.

d. Pembiayaan Emas Pembiayaan perorangan guna kepemilikan emas dengan sistem pembayaran secara angsuran. Produk ini menggunakan akad *Murabahah*.

e. Gadai Faedah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

f. Mikro Faedah

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan untuk wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro, dana minimal 6 tahun untuk pembiayaan PUR. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah.

3. Produk Jasa BRI Syariah

a. SMS Banking

Layanan perbankan untuk nasabah tabungan BRI Syariah yang mempermudah dalam berbagai transaksi seperti: membayar tagihan, isi pulsa, transfer dll.

b. Mobile Banking

Layanan perbankan yang menggunakan basis alat komunikasi yang bersifat mobile yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang dikombinasikan dengan media *short message* yang mudah dan aman.

c. Internet Banking

Fasilitas layanan perbankan yang menggunakan basis jaringan internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

BAB IV

Analisis Implementasi Kebijakan Stimulus di BRI Syariah KCP Weleri

A. Implementasi Kebijakan Stimulus di Bank BRI Syariah Kcp Weleri

Implementasi kebijakan stimulus di bank bri syariah kcp weleri telah berjalan dengan efektif, hal ini diketahui dari paparan bapak Sugeng Haryanto selaku *Account Officer Micro* (AO Micro) BRI Syariah KCP Weleri.

“pemberlakuan kebijakan stimulus covid-19 di BRI Syariah KCP Weleri ini sejak di keluarkannya POJK NO 11 Tahun 2020, kebijakan ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat terfokus nasabah bank, hal itu bertujuan untuk membantu nasabah dalam melakukan kewajibannya membayar /mengangsur pembiayaannya”

Dalam prosesnya kebijakan ini berupa upaya restrukturisasi pembiayaan yang macet, upaya restrukturisasi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu *resceduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (pensyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Bank memberikan perlakuan khusus untuk nasabah yang mengalami pembiayaan macet dengan salah satu upaya diatas.

“ pemberian kebijakan ini dilakukan dengan melakukan pendataan nasabah yang mengalami tunggakan / macet, kemudian melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui telepon dan melakukan kunjungan ke rumah nasabah atau tempat usaha nasabah. Bank juga menerima laporan langsung dari nasabah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dan menindak lanjuti laporan tersebut.”

Dalam upaya ini bank melakukan kunjungan ke tempat usaha dan rumah nasabah sehingga bank dapat tau secara langsung probematika yang di hadapi nasabah tersebut, bank memberikan fasilitas khusus bertujuan memberikan kemudahan dalam nasabahnya, di samping itu bank menerima

aduan yang dilakukan oleh nasabah dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti contoh lamanya nasabah, besarnya pinjaman, dan juga track record nasabah di bank cheking.

“ wujud dari kebijakan stimulus ini di BRI Syariah KCP Weleri berupa pemberian restrukturisasi dalam hal ini dilakukan dengan dua metode yaitu di perpanjang dan di tunda waktu pembayarannya”

Dalam implementasi di perpanjang dalam hal ini melakukan perpanjangan waktu pembiayaan sehingga angsuran yang harus di lunasi tiap bulanya mengalami penurunan sehingga nasabah lebih mudah dalam melunasi, perpanjangan ini berlaku untuk modal kerja yang awalnya dilakukan selama tiga tahun di perpanjang menjadi lima tahun, dan untuk investasi yang awalnya lima tahun di perpanjang menjadi tujuh tahun , dan untuk penundaan semua akad transaksi pembiayaan dilakukan penundaan pembayaran hingga maret 2021 tentu hal ini sangat membantu nasabah

Pemberian kebijakan stimulus juga tidak tergantung dengan besaran agunaan nasabah, sehingga semua nasabah berhak mendapatkan fasilitas khusus ini

“setelah dilakukan upaya mediasi dengan pihak nasabah dan di putuskan dilakukan perpanjangan atau penundandaan, maka dilakukan akad ulang sehingga ini menjadi akad yang baru dengan syarat dan ketentuan yang baru juga, tentu ini juga dengan berapa berkas penunjang seperti ktp, surat kk, buku nikah, dan juga sertifikat tanah/stnk kendaraan atau surat berharga lainnya. Setelah dilakukan semua maka nasabah akan mendapatkan hak haknya yang baru dan tidak terbebani dalam melakukan kewajiban pelunasannya”³².

Ketika semua prosedur telah dilakukan bank dalam memberikan hak khusus tersebut kepada nasabah dan diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut nasabah dapat terbantu dan memudahkan dalam mnuntaskan kewajibanya.

³² Wawancara dengan Bapak Sugeng Haryanto (AO Micro) BRIS KCP Weleri pada tanggal 22 oktober 2020

B. Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi

Sama halnya dengan bank atau lembaga keuangan pada umumnya yang memiliki prosedur/mechanisme pembiayaan mikro tertulis dalam uraian secara sistematis. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:

1) Pemberitahuan kepada nasabah

Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada nasabah yang mengalami masalah berupa pembiayaan macet, sehingga di harapkan nasabah dapat melapor kepada bank untuk di tindak lanjuti.

2) Pengecekan Data

Pengecekan data ini di lakukan guna mengetahui nasabah yang melakukan pembiayaan dan mengetahui nasabah yang di rasa memiliki kendala dalam pembayaran angsuran bulanan, sehingga bank mempunyai tolak ukur dalam menentukan pemberian kebijakan stimulus yang di berikan kepada nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya.

3) Peninjauan Lokasi Nasabah

Peninjauan lokasi nasabah ini dilakukan setelah mendapatkan data nasabah yang mengalami pembiayaan macet bank melakukan peninjauan langsung di lokasi usaha atau rumah nasabah. Peninjauan ini dilakukan guna mengetahui kebenaran data yang di peroleh dari nasabah, sehingga bank dapat melakukan pemberian kebijakan stimulus dengan tepat dan tidak salah sasaran.

4) Permohonan restrukturisasi

Permohonan dilakukan secara tertulis kepada customer service / langsung kepada aom dengan melengkapi berkas sebagai berikut:

5) Foto copy KTP Suami & Istri

KTP dibutuhkan untuk mengetahui legalitas serta alamat nasabah dan untuk memverifikasi keaslian data diri dan tangdatangan nasabah.

a) Foto copy Kartu Keluarga

Dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan dalam keluarga dan untuk memverifikasi data alamat di KTP calon nasabah.

b) Foto copy Surat Nikah Digunakan untuk mengetahui keaslian data di KTP dan nama ibu, karena nama ibu tidak akan tergantikan

c) Foto copy SHM/SHGB & PBB/STNK/BRKB Untuk mengetahui legalitas dari jenis agungan yang disertakan nasabah dalam pembiayaan.

d) Foto copy NPWP

e) Foto copy SIUP/SKU (Surat Keterangan Usaha)⁵⁹ SIUP/SKU digunakan untuk mengetahui usaha dan legalitas usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Persyaratan tersebut diserahkan ke bagian Marketing untuk dicek kelengkapan serta keasliannya dan dilakukan wawancara terhadap nasabah oleh marketing mikro.

6) Proses validasi dokumen

Proses ini merupakan proses yang penting, karena proses ini yang menentukan di setujui atau tidknya restrukturisasi yang di ajukan oleh nasabah. Proses ini dilakukan dengan pengecekan dokumen yang diberikan oleh nasabah dan dilakukan pengecekan di BI cheking sehingga dapat di ketahui *track record* nasabah tersebut

7) Persetujuan Komite Pembiayaan dan Survei Pimpinan

Sebelum disetujuinya pembiayaan oleh komite pembiayaan, restrukturisasi yang diajukan oleh nasabah dianalisis oleh analis pembiayaan, apakah restrukturisasi yang diajukan nasabah layak untuk diberikan atau tidak. Setelah dikatakan layak oleh komite pembiayaan dilakukan survei pimpinan. Survei pimpinan merupakan survei yang dilakukan oleh pimpinan unit mikro untuk mengetahui usaha tersebut layak untuk diberikan restrukturisasi atau tidak.

8) Perubahan Akad dan Penandatanganan Akad

Perubahan akad dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan nasabah dan kegunaan restrukturisasi pembiayaan tersebut, apakah untuk diperpanjang atau di tunda. Setelah perubahann akad dilakukan penandatanganan akad oleh kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan pandem Covid 19 di BRI Syariah Kcp Weleri
 - a) Secara tidak signifikan dengan adanya wabah pandemic ini berdampak pada penurunan Nasabah
 - b) Pandemic ini juga menyebabkan penurunan laba atau return of asset (ROA) perusahaan dan peningkatan kredit macet (NPF) Non Perfoming financing
2. Implementasi kebijakan stimulus pembiayaan di BRI Syariah KCP Weleri sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan kebijakan stimulus ini berupa dalam bentuk restrukturisasi yang dilakukan dengan dua metode yaitu perpanjangan dan penundaan dengan tujuan nasabah dapat menyelesaikan tanggungannya dengan mudah sesuai pojk no 11 tahun 2020 dengan adanya stimulus ini nasabah mudah membayar angsurannya.
 - b) Persyaratan yang di tentukan oleh bank di permudah dengan harapan nasabah tidak terbebani dan segera mendapatkan restrukturisasi yang telah di tentukan, dan juga tidak bergantung pada besaran agungann nasabah.
 - c) Perubahan dan penandatanganan dilakukan oleh kedua belah pihak setelah semua dokumen nasabah terpenuhi dan di setujui pimpinan bank.
 - d) BRI Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah guna mendukung kebijakan stimulus pembiayaan pada nasabah dan UMKM. kemudahan tersebut yaitu adanya kemudahan syarat dan ketentuan untuk pengajuanya.

3. Keunggulan restrukturisasi pembiayaan
 - a) Pencyaratan yang mudah dan tidak membebani nasabah sehingga nasabah mudah untuk memenuhi peryaratan tersebut.
 - b) Restrukturisasi ini bersifat fleksibel karena jika nasabah mendapatkan musibah yang tidak di inginkan dan masih mengalami pembiayaan macet maka bank akan melakukan restrukturisasi lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi Bank BRI Syariah agar mengawasi jalannya mekanisme restrukturisasi pembiayaan agar sesuai dengan dasar hukum syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Undang-undang Perbankan Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia.
2. Bank bri syariah harus menerima restrukturisasi pembiayaan untuk segala jenis usaha baik pariwisata,jasa dan tranportasi.
3. Meningkatkan kegiatan yang berjalan secara konsisten, sehingga tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan akan menimbulkan kesan yang positif bagi masyarakat.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah narasumber, sehingga informasi yang didapat tidak bersumber dari satu pegawai bank saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukma dinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT. Remaja Rosdakaryah. h. 220.
- Sarwono, Jonathan. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Suluh Media, h. 218.
- Abidin, Said Zainal Abidin. 2004. *Kebijakan Publik* Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, hlm. 20.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* Yogyakarta : Raka Sarasin, h. 15.
- N. Dunn, William. 1999. *Analisa Kebijakan Publik* Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, hlm. 72.
- Parson, Wayne. 2005 *Public Policy* Jakarta : Prenada Media, hlm. 3.
- Margono, Bambang. 2003. *Pembaharuan Perlindungan Hukum* Jakarta: Inti Ilmu, h.6.
- Budisantoso, T dan **Triandaru**, S. 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta: Salemba Empat. Edhi, W. S.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafik, h. 218.
- Dr. H. Hasanudin, M.Ag. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN* Jakarta: Erlangga, h. 250
- Ismail. 2011 *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan pusat no 1 tahun 2020
- Peraturan presiden no 54 tahun 2020
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11346/H.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>.

[https://money.kompas.com/read/2020/04/06/170000926/pendapatan-negara-di-2020-diperkirakan-anjlok-10-persen-akibat-corona.](https://money.kompas.com/read/2020/04/06/170000926/pendapatan-negara-di-2020-diperkirakan-anjlok-10-persen-akibat-corona)

[https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19.](https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19)

[https://kbbi.web.id/deskripsi.](https://kbbi.web.id/deskripsi)

<https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit.](https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit)

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-280>

[https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1272.](https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1272)

[https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah.](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah)

[https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi.](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi)

Wawancara dengan Bapak Sugeng Haryanto (AO Micro) BRIS KCP Weleri

LAMPIRAN



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Farid Muzaka
TTL : Kendal, 07 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds. Karangmalang Wetan RT 06/01 Kec. Kangkung,
Kab.Kendal
Agama : Islam
Status : Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Nomor : 089509802980
E-mail : Faridmuzaka37@gmail.com

PENDIDIKAN

SD Negeri 02 Purwosari : Tahun 2004 - 2010
MTS NU 07 Patebon : Tahun 2010 - 2013
MAN Kendal : Tahun 2013 - 2016
UIN Walisongo Semarang : Tahun 2016 - 2023

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah (HMJ) Tahun 2017 - 2018
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2016 - 2020